

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR



Nomor : 109

Tahun 2002

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

NOMOR : 45

TAHUN : 2002

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH

Diperbanyak oleh
Bagian Hukum Pada Setda
Kabupaten Bogor
2002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

NOMOR 109

TAHUN 2002

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

NOMOR 45 TAHUN 2002

TENTANG

**PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEUANGAN DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOGOR,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menata sistem pengelolaan keuangan daerah yang mampu memberikan nuansa manajemen keuangan yang lebih adil, rasional, transparan, partisipatif dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu menyusun pengaturan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah dengan pendekatan kinerja;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, ketentuan tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 8);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 60 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Nomor 72 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 4024);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
10. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 20);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2002 tentang Bagian Desa Dari Hasil Penerimaan Pendapatan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 53);

Dengan persetujuan

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOGOR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR TENTANG PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya dapat disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya dapat disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang APBD.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah pejabat dan atau pegawai daerah yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku diberi kewenangan tertentu dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah.
8. Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah adalah bupati yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah dan mempunyai kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangan tersebut kepada DPRD.
9. Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran kas daerah serta segala bentuk kekayaan daerah lainnya.
10. Pengguna anggaran adalah pejabat pemegang kekuasaan penggunaan anggaran belanja daerah.
11. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditunjuk oleh bupati.
12. Pemegang

12. Pemegang Kas adalah setiap orang yang ditunjuk dan disertai tugas melaksanakan kegiatan kebhendahaan dalam rangka pelaksanaan APBD di setiap unit kerja pengguna anggaran.
13. Pembantu Pemegang Kas adalah setiap orang yang ditunjuk dan disertai tugas untuk melaksanakan fungsi keuangan tertentu untuk melaksanakan kegiatan pada satuan pemegang kas dalam rangka pelaksanaan APBD di setiap unit kerja pengguna anggaran.
14. Satuan Pemegang Kas adalah unit yang dipimpin oleh pemegang kas yang terdiri dari beberapa pembantu pemegang kas yang melaksanakan masing-masing fungsi keuangan daerah.
15. Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya dapat disebut Perhitungan APBD adalah laporan atas pelaksanaan anggaran, yang meliputi penerimaan dan pengeluaran dalam tahun anggaran yang bersangkutan.
16. Peraturan Daerah tentang APBD, Perubahan APBD dan Perhitungan APBD adalah dokumen yang diterbitkan pemerintah daerah yang bersifat terbuka dan diundangkan dalam lembaran daerah.
17. Penerimaan Daerah adalah semua penerimaan kas daerah dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

18. Pengeluaran Daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
19. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan daerah dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menambah kekayaan daerah.
20. Belanja Daerah adalah semua pengeluaran daerah dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang mempengaruhi kekayaan daerah.
21. Anggaran Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan daerah sebagai penyeimbang adanya surplus atau defisit anggaran.
22. Uang adalah bagian dari kekayaan daerah yang berupa uang kartal dan uang giral.
23. Surat Berharga adalah bagian kekayaan daerah yang berupa sertifikat saham, sertifikat obligasi, dan surat berharga lain yang sejenis.
24. Aset Daerah adalah semua harta kekayaan milik daerah baik barang berwujud maupun barang tidak berwujud.
25. Barang Daerah adalah semua kekayaan pemerintah daerah yang berwujud, baik yang dimiliki maupun dikuasai, baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung atau diukur termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan, kecuali uang dan surat-surat berharga.

26. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada daerah sebagai akibat penyerahan uang, surat-surat berharga, barang dan atau jasa oleh daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
27. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
28. Unit Kerja adalah lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada bupati dan membantu bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas sekretariat daerah, dinas daerah dan lembaga teknis daerah, Kecamatan dan kelurahan/desa sesuai dengan kebutuhan daerah.
29. Belanja Aparatur adalah belanja yang dialokasikan atau digunakan untuk membiayai kegiatan yang hasil, manfaat, dan dampaknya tidak secara langsung dinikmati masyarakat (publik).
30. Belanja Publik adalah belanja yang dialokasikan atau digunakan untuk membiayai kegiatan yang hasil, manfaat, dan dampaknya secara langsung dinikmati masyarakat (publik).
31. Belanja Administrasi Umum adalah belanja tidak langsung yang dialokasikan pada kegiatan non investasi (tidak menambah aset).

32. Belanja Operasi dan Pemeliharaan adalah belanja langsung yang digunakan untuk membiayai kegiatan non investasi (tidak menambah aset).
33. Belanja Modal atau Investasi adalah belanja langsung yang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi (menambah aset).
34. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan adalah belanja yang dianggarkan untuk pengeluaran dengan kriteria tidak menerima secara langsung imbal barang dan jasa, tidak mengharapkan menerima kembali dimasa yang akan datang serta tidak mengharapkan adanya hasil.
35. Belanja Tidak Tersangka adalah pengeluaran untuk aktivitas yang tidak bisa diduga sebelumnya atau kejadian-kejadian luar biasa seperti bencana alam, bencana sosial, dan lain-lain.
36. Dana Cadangan Daerah adalah dana yang disisihkan dari APBD melalui dana yang bersumber dari sisa anggaran lebih tahun lalu dan atau dari surplus anggaran daerah tahun berjalan untuk tujuan tertentu.
37. Dana Depresiasi adalah dana yang disisihkan untuk penggantian aset pada akhir masa umur ekonomisnya.

BAB II ...

BAB II
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH (APBD)

Bagian Pertama

Struktur APBD

Pasal 2

- (1) Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan.
- (2) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi semua penerimaan yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang akan menjadi penerimaan kas daerah.
- (3) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi semua pengeluaran yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang akan menjadi pengeluaran kas daerah.
- (4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.

Pasal 3

- (1) Struktur APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diklasifikasikan berdasarkan bidang pemerintahan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Dalam rangka penyusunan statistik keuangan pemerintah daerah, klasifikasi struktur APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) beserta kode rekeningnya disesuaikan dengan macam dan jenis kewenangan yang dimiliki daerah.
- (3) Setiap bidang pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja daerah yang bertindak sebagai pusat-pusat pertanggungjawaban sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Pasal 4

Semua pendapatan, belanja dan pembiayaan dianggarkan secara bruto dalam APBD.

Bagian Kedua

Pendapatan

Pasal 5

- (1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dirinci menurut kelompok pendapatan yang meliputi pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah.
- (2) Setiap kelompok pendapatan dirinci menurut jenis pendapatan dan setiap jenis pendapatan dirinci menurut obyek pendapatan.

Pasal 6...

Pasal 6

Untuk kegiatan pemungutan pendapatan daerah dianggarkan biaya pemungutan dan insentif.

Pasal 7

- (1) Biaya pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 digunakan untuk kegiatan pemungutan pendapatan daerah, ditetapkan paling tinggi 5 % (lima perseratus).
- (2) Jenis pendapatan daerah yang mendapat biaya pemungutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bupati.

Pasal 8

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan sebagai imbalan atas realisasi penerimaan pendapatan daerah, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. pendapatan asli daerah sebesar 10 % (sepuluh perseratus);
 - b. selain pendapatan asli daerah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jenis pendapatan daerah yang diberikan insentif beserta pengaturannya, ditetapkan dengan keputusan bupati.

Bagian Ketiga

Bagian Ketiga

Belanja

Pasal 9

- (1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) terdiri dari bagian belanja aparatur daerah dan bagian belanja pelayanan publik.
- (2) Masing-masing bagian belanja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dirinci menurut kelompok belanja yang meliputi belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan serta belanja modal.
- (3) Setiap kelompok belanja dirinci menurut jenis belanja dan setiap jenis belanja dirinci menurut obyek belanja.

Pasal 10

- (1) Pemerintah daerah dapat menyediakan anggaran untuk membiayai belanja tidak tersangka.
- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disediakan dalam anggaran belanja tidak tersangka.
- (3) Belanja tidak tersangka dianggarkan untuk pengeluaran penanganan bencana alam, bencana sosial atau pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintahan daerah.
- (4) Pengeluaran...

- (4) Pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), yaitu :
- a. pengeluaran-pengeluaran yang sangat dibutuhkan untuk penyediaan sarana dan prasarana langsung dengan pelayanan masyarakat, yang anggarannya tidak tersedia dalam tahun anggaran yang bersangkutan;
 - b. pengembalian atas kelebihan penerimaan yang terjadi dalam tahun anggaran yang telah ditutup dengan didukung bukti-bukti yang sah.

Pasal 11

Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan dianggarkan untuk pengeluaran dengan kriteria sebagai berikut :

- a. tidak menerima secara langsung imbal barang dan jasa seperti lazimnya yang terjadi dalam transaksi pembelian dan penjualan;
- b. tidak mengharapkan akan diterima kembali dimasa yang akan datang seperti lazimnya suatu piutang;
- c. tidak mengharapkan adanya hasil seperti lazimnya suatu penyertaan modal atau investasi.

Bagian Keempat

Surplus dan Defisit Anggaran

Pasal 12

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dan anggaran belanja daerah dapat mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit anggaran.

- (2) Surplus anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terjadi apabila anggaran pendapatan daerah lebih besar dari anggaran belanja daerah.
- (3) Defisit anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terjadi apabila anggaran pendapatan daerah lebih kecil dari anggaran belanja daerah.
- (4) Surplus anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dimanfaatkan antara lain untuk transfer ke dana cadangan, pembayaran pokok utang, penyertaan modal (investasi), dan atau sisa perhitungan anggaran tahun berjalan yang dianggarkan pada kelompok pembiayaan, pada jenis pengeluaran daerah.
- (5) Defisit anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dibiayai antara lain dari sisa anggaran tahun yang lalu, pinjaman daerah, penjualan obligasi daerah, hasil penjualan barang milik daerah yang dipisahkan, transfer dari dana cadangan, yang dianggarkan pada kelompok pembiayaan, pada jenis penerimaan daerah.
- (6) Sisa perhitungan anggaran tahun berjalan merupakan selisih lebih dari surplus/defisit ditambah dengan pos penerimaan pembiayaan dikurangi dengan pos pengeluaran pembiayaan daerah.

Bagian Kelima

Pembiayaan

Pasal 13

Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dirinci menurut sumber pembiayaan yang merupakan penerimaan daerah dan pengeluaran daerah.

Pasal 14

- (1) Pemerintah daerah dapat membentuk dana cadangan guna membiayai kebutuhan dana yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan peraturan daerah.
- (3) Peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) menetapkan tujuan, besaran, dan sumber dana cadangan serta jenis program/kegiatan yang dibiayai dari dana cadangan tersebut.
- (4) Dana cadangan yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersumber dari kontribusi tahunan penerimaan APBD, kecuali dari dana alokasi khusus, pinjaman daerah dan dana darurat.

Pasal 15

- (1) Pengisian dana cadangan setiap tahun dianggarkan dalam kelompok pembiayaan, jenis pembiayaan daerah, obyek transfer ke dana cadangan.
- (2) Penggunaan dana cadangan dianggarkan pada :
 - a. kelompok pembiayaan, jenis penerimaan daerah, obyek transfer dari dana cadangan; dan
 - b. bagian, kelompok, dan jenis belanja modal.

Pasal 16

- (1) Aset daerah berupa aktiva tetap selain tanah yang digunakan untuk operasional secara langsung, oleh pemerintah daerah didepresiasi dengan metode garis lurus berdasarkan umur ekonomisnya.
- (2) Depresiasi atas aktiva tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat digunakan untuk pembentukan dana, selanjutnya disebut dana depresiasi, guna penggantian aset pada akhir masa umur ekonomis.
- (3) Pengaturan pembentukan dana depresiasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan keputusan bupati.
- (4) Keputusan bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) menetapkan tujuan, besaran, dan sumber dana depresiasi serta jenis penggantian aktiva tetap yang dibiayai dari dana depresiasi tersebut.
- (5) Dana depresiasi yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bersumber dari kontribusi tahunan penerimaan APBD, kecuali dari dana alokasi khusus, pinjaman daerah dan dana darurat.

Pasal 17

- (1) Pengisian dana depresiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) setiap tahun dianggarkan dalam kelompok pembiayaan, jenis pengeluaran daerah, obyek transfer ke dana depresiasi.

- (2) Penggunaan dana depresiasi dianggarkan pada :
- a. kelompok pembiayaan, jenis penerimaan daerah, obyek transfer dari dana depresiasi; dan
 - b. bagian, kelompok, dan jenis belanja modal.

Pasal 18

- (1) Pinjaman daerah dapat bersumber dari dalam negeri dan luar negeri.
- (2) Setiap pinjaman daerah dilakukan setelah mendapatkan persetujuan DPRD.
- (3) Penerimaan pinjaman daerah dalam APBD dianggarkan pada kelompok pembiayaan, jenis penerimaan daerah, obyek pinjaman dan obligasi, sesuai dengan jumlah yang akan diterima dalam tahun anggaran berjalan.
- (4) Program dan atau kegiatan yang dibiayai dari pinjaman daerah dianggarkan pada bagian, kelompok, jenis, obyek dan belanja sesuai dengan penggunaan pinjaman daerah.

Pasal 19

- (1) Jumlah pinjaman yang jatuh tempo pada tahun berjalan dianggarkan pada kelompok pembiayaan, jenis pengeluaran daerah obyek pembayaran pokok pinjaman.
- (2) Jumlah bunga, denda dan biaya administrasi pinjaman yang akan dibayar pada tahun berjalan dianggarkan pada bagian, kelompok belanja, jenis belanja administrasi umum, obyek bunga dan denda, rincian obyek bunga, dan denda pinjaman.

**BAB III
PENYUSUNAN APBD**

Bagian Pertama

**Arah dan Kebijakan Umum, Strategi dan
Prioritas APBD**

Pasal 20

- (1) Dalam rangka menyiapkan Rancangan APBD, pemerintah daerah bersama-sama DPRD menyusun arah dan kebijakan umum APBD.
- (2) Dalam menyusun arah dan kebijakan umum APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diawali dengan penjaringan aspirasi masyarakat, berpedoman pada program pembangunan daerah atau rencana strategis daerah dan atau dokumen perencanaan daerah lainnya yang ditetapkan daerah, serta kebijakan lainnya.

Pasal 21

Berdasarkan Arah dan Kebijakan Umum APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), bupati menyusun strategi dan prioritas APBD.

Bagian Kedua

Usulan Program, Kegiatan dan Anggaran

Pasal 22

- (1) Arah dan kebijakan umum APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 serta strategi dan prioritas APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ditetapkan oleh bupati sebagai pedoman bagi unit kerja dalam menyusun usulan program, kegiatan dan anggaran.

- (2) Usulan program, kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun berdasarkan prinsip-prinsip anggaran kinerja.

Pasal 23

- (1) Usulan program, kegiatan dan anggaran setiap unit kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dituangkan dalam rencana anggaran satuan kerja.
- (2) Rencana anggaran satuan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Panitia Anggaran Eksekutif yang bertanggungjawab menyusun anggaran untuk dibahas dalam rangka penyusunan Rancangan APBD dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan keuangan daerah.
- (3) Tata cara pembahasan rencana anggaran satuan kerja ditetapkan oleh keputusan bupati.
- (4) Hasil pembahasan rencana anggaran satuan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dituangkan dalam Rancangan APBD.

Bagian Ketiga

Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

Pasal 24

- (1) Dokumen rancangan peraturan daerah tentang APBD terdiri dari rancangan peraturan daerah tentang APBD dan lampiran-lampirannya.

- (2) Lampiran rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
 - a. ringkasan APBD;
 - b. rincian APBD;
 - c. daftar rekapitulasi APBD berdasarkan bidang pemerintahan dan perangkat daerah;
 - d. daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
 - e. daftar piutang daerah;
 - f. daftar pinjaman daerah.
 - g. daftar investasi (penyertaan modal) daerah;
 - h. daftar ringkasan nilai aktiva tetap daerah; dan
 - i. daftar dana cadangan;
- (3) Rincian APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b memuat uraian bagian, kelompok, jenis sampai dengan obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan untuk setiap satuan kerja unit kerja.

Bagian Keempat

Penetapan APBD

Pasal 25

- (1) Rancangan peraturan daerah tentang APBD beserta lampirannya disampaikan oleh bupati kepada DPRD untuk dimintakan persetujuan.
- (2) Penyampaian rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disertai dengan nota keuangan.

- (3) DPRD menetapkan agenda pembahasan rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (4) Sebelum rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibahas, DPRD mensosialisasikan kepada masyarakat untuk mendapatkan masukan.
- (5) Masukan dari masyarakat atas rancangan peraturan daerah didokumentasikan dan dilampirkan pada peraturan daerah tentang APBD.

Pasal 26

Rancangan peraturan daerah tentang APBD yang telah disetujui oleh DPRD, disahkan oleh bupati menjadi peraturan daerah tentang APBD paling lambat satu bulan setelah anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) ditetapkan.

Pasal 27

- (1) Peraturan daerah tentang APBD ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) Keputusan bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun menurut kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (3) Keputusan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan paling lama 15 (lima belas) hari sejak APBD ditetapkan.

Pasal 28

- (1) Berdasarkan peraturan daerah tentang APBD, bupati menetapkan rencana anggaran satuan kerja menjadi dokumen anggaran satuan kerja.
- (2) Dokumen anggaran satuan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat pendapatan dan belanja setiap unit kerja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
- (3) Penetapan dokumen anggaran satuan kerja paling lambat satu bulan setelah peraturan daerah tentang APBD ditetapkan.

BAB IV

PENYUSUNAN PERUBAHAN APBD

Bagian Pertama

**Proses Penyusunan Rancangan Perubahan
APBD**

Pasal 29

- (1) Perubahan APBD dilakukan sehubungan dengan :
 - a. kebijakan pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah yang bersifat strategis;
 - b. penyesuaian akibat tidak tercapainya target penerimaan daerah yang ditetapkan; dan atau
 - c. terjadi kebutuhan yang mendesak.
- (2) Hal-hal yang melatarbelakangi terjadinya perubahan APBD, dibahas bersama dengan DPRD dan selanjutnya dituangkan dalam perubahan arah dan kebijakan umum APBD serta perubahan strategi dan prioritas APBD.

- (3) Perubahan arah dan kebijakan umum APBD serta perubahan strategik dan prioritas APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh bupati sebagai pedoman unit kerja dalam menyusun usulan perubahan program, kegiatan dan anggaran.
- (4) Usulan perubahan program, kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dituangkan dalam perubahan rencana anggaran satuan kerja dan disampaikan oleh setiap unit kerja kepada Panitia Anggaran Eksekutif yang bertanggung jawab menyusun anggaran untuk dibahas.
- (5) Hasil pembahasan perubahan rencana anggaran satuan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dituangkan ke dalam rancangan perubahan APBD.
- (6) Rancangan perubahan APBD memuat, anggaran daerah yang tidak mengalami perubahan dan yang mengalami perubahan.

Bagian Kedua

Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD

Pasal 30

- (1) Dokumen rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD terdiri dari rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan lampiran-lampirannya.

- (2) Lampiran rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
 - a. ringkasan Perubahan APBD;
 - b. rincian Perubahan APBD;
 - c. daftar rekapitulasi Perubahan APBD berdasarkan bidang pemerintahan dan organisasi;
 - d. daftar piutang daerah;
 - e. daftar pinjaman daerah;
 - f. daftar investasi (penyertaan modal) daerah;
 - g. daftar dana cadangan; dan
 - h. neraca daerah tahun anggaran yang lalu.
- (3) Rincian Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b. memuat uraian kelompok, jenis sampai dengan obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Bagian Ketiga

Penetapan Perubahan APBD

Pasal 31

- (1) Rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD beserta lampirannya disampaikan oleh bupati kepada DPRD untuk dimintakan persetujuan.
- (2) Penyampaian rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disertai dengan nota keuangan Perubahan APBD.

(3) DPRD

- (3) DPRD menetapkan agenda pembahasan rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (4) Rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD yang telah disetujui DPRD ditetapkan oleh bupati menjadi peraturan daerah tentang Perubahan APBD paling lambat tiga bulan sebelum tahun anggaran berakhir.

Pasal 32

- (1) Peraturan daerah tentang Perubahan APBD ditindaklanjuti dengan keputusan bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD.
- (2) Keputusan bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun menurut kelompok, jenis dan obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (3) Keputusan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan paling lama 7 (tujuh) hari sejak perubahan APBD ditetapkan.

Pasal 33

- (1) Berdasarkan peraturan daerah tentang Perubahan APBD, bupati menetapkan perubahan rencana anggaran satuan kerja menjadi perubahan dokumen anggaran satuan kerja.
- (2) Perubahan dokumen anggaran satuan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat pendapatan dan belanja setiap unit kerja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

- (3) Penetapan perubahan dokumen anggaran satuan kerja paling lambat satu bulan setelah peraturan daerah tentang Perubahan APBD ditetapkan.

**Bagian Keempat
Pergeseran Anggaran**

Pasal 34

- (1) Pemerintah daerah dapat melakukan pergeseran anggaran untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran.
- (2) Batasan nomenklatur anggaran yang diperkenankan untuk dilakukan pergeseran anggaran adalah :
 - a. pergeseran pada belanja barang dan jasa hanya diperkenankan pada rekening-rekening belanja barang dan jasa;
 - b. pergeseran pada belanja perjalanan dinas hanya diperkenankan pada rekening-rekening belanja perjalanan dinas; dan
- (3) pergeseran belanja pemeliharaan hanya diperkenankan pada rekening-rekening belanja pemeliharaan.
- (4) Pelaksanaan pergeseran anggaran harus dilengkapi dengan perubahan dokumen anggaran.

BAB V

BAB V
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
Bagian pertama
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Pasal 35

- (1) Bupati adalah pemegang kekuasaan umum pengelola keuangan daerah.
- (2) Pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), paling lambat satu bulan setelah penetapan APBD, menetapkan keputusan :
 - a. pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Keputusan Otorisasi (SKO);
 - b. pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
 - c. pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM);
 - d. pejabat yang diberi wewenang menandatangani cek;
 - e. pejabat yang diberi wewenang mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ);
 - f. pejabat yang diberi wewenang mengelola penerimaan dan pengeluaran kas daerah serta bentuk kekayaan daerah lainnya, yang selanjutnya disebut pemegang kas dan pembantu pemegang kas;

- g. pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat bukti dasar pemungutan pendapatan daerah;
- h. pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat bukti dasar pemungutan pendapatan daerah;
- i. pejabat yang diberi wewenang menandatangani bukti penerimaan kas dan bukti pendapatan lainnya yang sah; dan
- j. pejabat yang diberi wewenang menandatangani ikatan atau perjanjian dengan pihak ketiga yang mengakibatkan pendapatan dan pengeluaran APBD.

Bagian Kedua

Bendahara Umum Daerah

Pasal 36

- (1) Bendahara umum daerah melakukan penatausahaan kas dan kekayaan daerah lainnya.
- (2) Bendahara umum daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertanggungjawab kepada bupati.

Pasal 37

- (1) Bendahara umum daerah menyimpan uang milik daerah pada bank yang sehat dengan cara membuka rekening kas daerah.
- (2) Pembukaan rekening kas daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat lebih dari 1 (satu) bank.

- (3) Pembukaan rekening di bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bupati dan diberitahukan kepada DPRD.

Pasal 38

Bendahara umum daerah setiap bulan menyusun rekonsiliasi bank yang mencocokkan saldo menurut pembukuan bendahara umum daerah dengan saldo menurut laporan bank.

Pasal 39

- (1) Uang milik daerah yang sementara belum digunakan dapat didepositokan, sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah.
- (2) Bunga deposito, bunga atas penempatan uang di bank, dan jasa giro merupakan pendapatan daerah.

Pasal 40

Bendahara umum daerah menyimpan seluruh bukti sah kepemilikan atau sertifikat atas kekayaan daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dengan tertib.

Pasal 41

Bendahara umum daerah menyerahkan bukti transaksi yang asli atas penerimaan dan pengeluaran uang secara harian kepada unit yang melaksanakan akuntansi keuangan daerah untuk dasar pencatatan transaksi penerimaan dan pengeluaran kas.

Bagian....

Bagian Ketiga
Pengguna Anggaran

Pasal 42

- (1) Kepala unit kerja organisasi perangkat daerah atau lembaga teknis daerah bertindak sebagai pengguna anggaran.
- (2) Pengguna anggaran bertanggungjawab atas tertib penatausahaan anggaran yang dialokasikan pada unit kerja yang dipimpinnya.

Bagian Keempat

Pemegang Kas

Pasal 43

- (1) Di setiap unit kerja ditunjuk 1 (satu) pemegang kas yang melaksanakan tata usaha keuangan dan satu pemegang barang yang melaksanakan tata usaha barang daerah.
- (2) Pemegang kas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah jabatan non struktural/fungsional dan tidak boleh merangkap sebagai pejabat pengelola keuangan daerah lainnya.
- (3) Dalam melaksanakan tata usaha keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemegang kas dibantu oleh beberapa pembantu pemegang kas yang sekurang-kurangnya terdiri dari seorang kasir, seorang penyimpan uang, seorang pencatat pembukuan serta seorang pembuat dokumen penerimaan dan pengeluaran.

- (4) Pada unit kerja yang bertanggungjawab atas pendapatan asli daerah, tugas kasir dibagi menjadi kasir penerima uang dan kasir pembayar uang.
- (5) Pada unit kerja yang bertanggungjawab atas penatausahaan keuangan daerah, pemegang kas ditambah seorang pembantu pemegang kas yang bertugas menyiapkan SPP gaji.
- (6) Pemegang kas dan pembantu pemegang kas selanjutnya disebut satuan pemegang kas.
- (7) Kepala satuan kerja melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh satuan pemegang kas minimal tiga bulan sekali.

Pasal 44

- (1) Dalam fungsinya sebagai penerima pendapatan daerah, satuan pemegang kas dilarang menggunakan uang yang diterimanya secara langsung untuk membiayai pengeluaran unit kerja.
- (2) Satuan pemegang kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (6) wajib menyetor seluruh uang yang diterimanya ke bank atas nama rekening kas daerah paling lambat satu hari kerja sejak saat uang kas tersebut diterima.

Pasal 45

- (1) Pada unit kerja yang bertugas mengumpulkan uang hasil pajak daerah dan retribusi daerah dibentuk satuan pemegang kas pembantu yang bertanggungjawab kepada pemegang kas pada satuan kerja induknya.

(2) Satuan...

- (2) Satuan pemegang kas pembantu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menyetor seluruh uang yang diterimanya ke bank atas nama rekening kas daerah paling lambat satu hari kerja sejak saat uang kas tersebut diterima.
- (3) Daerah-daerah yang karena kondisi geografis sulit dijangkau dengan komunikasi dan transportasi, dapat melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang ditetapkan oleh bupati.

Pasal 46

- (1) Satuan pemegang kas dilarang menyimpan uang kas yang diterimanya atas nama pribadi pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya.
- (2) Dalam melaksanakan penatausahaan, satuan pemegang kas menggunakan formulir yang diatur dalam formulir yang terdiri dari :
 - a. Daftar Pengantar SPP BT/PK;
 - b. SPP BT/PK;
 - c. Daftar Perincian Rencana Penggunaan BT/PK;
 - d. Pengesahan PK yang terpakai;
 - e. Register SKO;
 - f. Register SPP;
 - g. Register SPM;
 - h. Buku Kas Umum Pemegang Kas;
 - i. Buku Simpanan Bank;
 - j. Buku Panjar; dan
 - k. Buku PPN/PPh.

Bagian Kelima

Bagian Kelima
Penerimaan Kas
Pasal 47

- (1) Setiap penerimaan kas disetor sepenuhnya ke rekening kas daerah pada bank yang ditunjuk oleh bupati.
- (2) Bank mengeluarkan Surat Tanda Setoran (STS) atau bukti penerimaan kas lainnya yang sah.
- (3) STS atau bukti penerimaan kas lainnya yang sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan dokumen atau bukti transaksi yang menjadi dasar pencatatan akuntansi.

Pasal 48

- (1) Untuk kelancaran penyetoran kas, pemerintah daerah dapat menunjuk badan, lembaga keuangan atau kantor pos yang bertugas melaksanakan sebagian fungsi satuan pemegang kas.
- (2) Badan, lembaga keuangan atau kantor pos sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyetor seluruh uang kas yang diterimanya secara berkala ke rekening kas daerah di bank.
- (3) Badan, lembaga keuangan atau kantor pos sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempertanggungjawabkan seluruh uang kas yang diterimanya kepada bupati melalui bendahara umum daerah.

(4) Tata....

- (4) Tata cara pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.

Pasal 49

- (1) Semua kas yang diterima kembali dari pengeluaran yang telah diselesaikan dengan SPM dibukukan sebagai pengurangan atas pos belanja daerah tersebut.
- (2) Penerimaan-penerimaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang terjadi setelah tahun anggaran ditutup, dimasukkan pada tahun anggaran berikutnya dan dibukukan pada kelompok pendapatan asli daerah, jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pasal 50

- (1) Penerimaan kas yang berasal dari hasil penjualan dan atau ganti rugi pelepasan hak aset daerah dibukukan pada kelompok pendapatan asli daerah dan jenis-jenis pendapatan asli daerah.
- (2) Penerimaan kas yang berasal dari hasil penjualan dan atau ganti rugi pelepasan hak aset daerah yang dipisahkan, dibukukan pada kelompok pembiayaan, jenis penerimaan daerah, obyek hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan.

Pasal 51

Penerimaan kas yang berasal dari pungutan atau potongan yang akan disetor kepada pihak ketiga dibukukan pada pos utang Perhitungan Pihak Ketiga (PPK).

Bagian Keenam

Pengeluaran Kas

Pasal 52

- (1) Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD, tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan daerah tentang APBD disahkan dan ditempatkan dalam lembaran daerah.
- (2) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak termasuk belanja pegawai yang formasinya telah ditetapkan.
- (3) Untuk pengeluaran kas atas beban APBD, terlebih dahulu diterbitkan SKO atau surat keputusan lainnya yang disamakan dengan itu, yang ditetapkan oleh bupati.
- (4) Penerbitan SKO sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) didasarkan atas anggaran kas yang ditetapkan dengan keputusan bupati.
- (5) Setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

Pasal 53

Setiap orang yang diberi kewenangan menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran kas bertanggung jawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut.

Pasal 54...

